

## **TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPALA SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**

**Lukman Pardede, Hotmaida Simanjuntak**

Universitas HKBP Nommensen, Medan

[lukmanpardede1961@gmail.com](mailto:lukmanpardede1961@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini menguji tentang peran dan tanggung jawab hukum kepala sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, pemerintah pada tahun 2005 mengeluarkan kebijakan tentang adanya bantuan operasional sekolah. Pada awalnya pengelolaan dana operasional sekolah dianggarkan dan dikelola oleh pemerintah pusat. Mulai tahun 2011 pengelolaan dana BOS dilakukan oleh 3 kementerian yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional. Terakhir terjadi perubahan pengelolaan dan penyaluran dana BOS pada tahun 2020 mengalami perubahan dengan dikelola oleh sekolah setelah menerima penyaluran dana dari Kementerian Keuangan. Pelaksanaan dan penggunaan dana operasional sekolah sering kali timbul masalah baik terkait dengan masalah administrasi, penyimpangan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dalam penggunaan dana operasional sekolah. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pengelola sekolah di mana kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawabnya. Agar proses penyaluran dan pendistribusian dana BOS dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien, transparan dan terhindar dari penyimpangan maka perlu dilaksanakan evaluasi dan pengawasan.

**Kata Kunci: Bantuan Operasional Sekolah; Kepala Sekolah; Tanggung Jawab.**

## **THE PRINCIPAL'S LEGAL RESPONSIBILITY IN THE MANAGEMENT OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS**

### **Abstract**

This study examines the role and legal responsibilities of school principals in managing school operational assistance funds (BOS). In 2005, the government issued a policy regarding the existence of school operational assistance. Initially, the management of school operational funds was budgeted and managed by the central government. Starting in 2011, the management of BOS funds was carried out by 3 ministries, namely the Ministry of Finance, the Ministry of Home Affairs, and the Ministry of National Education. Finally, there was a change in the management and distribution of BOS funds in 2020, with changes being managed by schools after receiving funding from the Ministry of Finance. In the implementation and use of school operational funds, problems often arise, both related to administrative problems, deviations, and fraud committed by unscrupulous school principals in the use of school operational funds. This research method uses normative juridical. Open management of BOS funds by involving school administrators where the principal acts as the person in charge. In order for the distribution and distribution of BOS funds to run smoothly, effectively, efficiently, transparently, and to avoid irregularities, it is necessary to carry out evaluation and supervision.

**Keywords: School Operational Assistance; Headmaster; Responsibility.**

## A. PENDAHULUAN

Sekolah sebagai sarana pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas dan pendidikan nasional yang lebih maju, berkualitas, modern, mempunyai daya saing di era disrupsi saat ini. Peran dari kepala sekolah tentunya akan dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia dalam sekolah. Kepala sekolah disini sebagai motor penggerak yang memegang kunci maju dan mundurnya sekolah. Kepala sekolah memegang kunci dan peran penting dalam memimpin sekolah, disini kepala sekolah tidak hanya sekedar sebagai pemimpin tetapi juga dituntut mempunyai kemampuan manajemen dan motivator yang baik dalam mengelola sekolah.<sup>1</sup>

Sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa “negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhannya dalam kerangka pelayanan umum yang layak”. Untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih baik bagi semua warga negara, pemerintah harus berperan aktif dalam menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas, yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat.<sup>2</sup> Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan meluncurkan program wajib belajar 9 tahun, adanya kebijakan ini tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik dan optimal bila tidak didukung dengan kebijakan lain seperti kebijakan pendidikan gratis bagi sekolah dasar dan untuk meningkatkan kualitas sekolah salah satunya dengan memberikan bantuan operasional sekolah maupun bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang diberikan langsung kepada sekolah baik melalui dana alokasi khusus pendidikan maupun, APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Pengelolaan dana operasional sekolah pada awalnya dianggarkan dan dikelola oleh pemerintah pusat, kemudian pada tahun 2011 pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dilaksanakan oleh 3 kementerian yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional. Perubahan pengelolaan dana BOS tahun 2020 mengalami perubahan lagi dengan dikelola oleh sekolah setelah menerima penyaluran dana langsung dari Kementerian Keuangan. Perubahan kebijakan penyaluran BOS tersebut telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Pelaksanaan dan penggunaan dana operasional sekolah sering kali timbul masalah baik terkait dengan masalah administrasi, penyimpangan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dalam penggunaan dana BOS. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa “penyaluran dana BOS mulai tahun anggaran 2020 akan dilakukan dari rekening kas umum negara (RKUN) langsung

---

<sup>1</sup> Lilis Kholifatul Jannah, “Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 : Perspektif Manajemen Pendidikan,” *Islamika* 2, no. 1 (2020): 129–39, <https://doi.org/10.36088/islamika.v2i1.471>.

<sup>2</sup> Zaenal Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2017): 54–62.

ke rekening sekolah. Tujuannya untuk memangkas birokrasi sehingga sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan dana BOS tersebut untuk operasional di sekolah”.<sup>3</sup>

Telah ada penelitian sebelumnya yang mengkaji baik tentang tanggung jawab kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS maupun yang secara khusus mengkaji tentang evaluasi penyalurannya. Penelitian oleh Akbar (2018) mengkaji tentang adanya kendala dalam teknis pelaksanaan pemberian bantuan operasional sekolah yang ada di Kabupaten Mamuju Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji evaluasi pelaksanaan pemberian BOS pada sekolah dasar yang ada di Kabupaten Mamuju Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberian dana BOS di sekolah dasar telah dilaksanakan dengan baik walau dalam evaluasinya masih ditemukan kekurangan dan kelemahan.<sup>4</sup> Obyek dari penelitian ini adalah sekolah dasar yang ada di Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan program dana BOS juga telah dikaji oleh Regina et al. (2015), tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana implementasi program bantuan operasional sekolah di Kota Malang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya dana bantuan operasional sekolah yang harusnya diterima oleh sekolah, terlambatnya laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang harus disampaikan oleh sekolah, kurangnya pengetahuan manajerial dari pengelola dana BOS yaitu bendahara dan guru. Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka perlu dilaksanakan bimbingan teknis yang dapat meningkatkan kemampuan dan manajerial dari para pengelola dana bantuan operasional sekolah. Adanya transparansi penggunaan dana bantuan operasional sekolah juga dapat diharapkan meminimalkan kecurangan yang ada dalam pelaksanaan pemberian dana BOS di Kota Malang.<sup>5</sup>

Terakhir penelitian yang relevan dengan penelitian ini diangkat oleh Tukisri (2021) yang mengkaji tentang tanggung jawab kepala sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada saat ini. Penelitian ini mengkaji bagaimana tanggung jawab kepala sekolah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Kepala sekolah dalam mempertanggung jawaban laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah harus memberikan laporan laporan administrasi dan laporan keuangan penggunaan dana BOS secara triwulan. Kepala sekolah juga harus bertanggung jawab secara hukum jika dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS ada indikasi kecurangan dan penyelewengan.<sup>6</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan mengkaji tentang bagaimana tanggung jawab hukum kepala sekolah dalam pengelolaan

---

<sup>3</sup> “Ubah Kebijakan, Mulai Tahun Ini Penyaluran Dana BOS Langsung Ke Sekolah,” Kontan, 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/ubah-kebijakan-mulai-tahun-ini-penyalaran-dana-bos-langsung-ke-sekolah>.

<sup>4</sup> Muhammad Firyal Akbar, “Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah,” *Aristo* 7, no. 1 (2018): 34, <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1287>.

<sup>5</sup> Bonita Regina, Saleh Soeaidy, and Heru Ribawanto, “Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3, no. 1 (2015): 61–66.

<sup>6</sup> Tukisri and Junindra Martua, “Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan,” *Jurnal Pionir* 7, no. 1 (2021): 76–86, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36294/pionir.v7i1.1827>.

dana BOS yang disesuaikan tidak hanya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tetapi juga dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, penelitian ini juga menjelaskan upaya yang harus dilakukan dalam menghindari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dana BOS. Kelebihan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini juga dijelaskan tentang sanksi dalam penyelewengan dan penyimpangan dana BOS beserta contoh kasusnya. Penelitian yang dilakukan oleh Tukisri mengkaji tentang tanggung jawab kepala sekolah yang hanya sesuai dengan PP Nomor 48 tahun 2008 saja. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh Akbar hanya mengkaji tentang kendala dan teknis evaluasi penyaluran dan BOS, penelitian yang hampir sama juga diangkat oleh Regina yang hanya mengkaji tentang implementasi pengelolaan dana BOS tetapi dengan obyek penelitian di Kota Malang.

## **B. PERMASALAHAN**

Sesuai dengan latar belakang penelitian diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum kepala sekolah dalam pengelolaan dana operasional sekolah (BOS)?

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menurut Johnny Ibrahim adalah “Suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara- cara kerja ilmu hukum normatif.”<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>8</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS menurut undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah “bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan hasil penelitian”.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fungsi administrator pendidikan yang dimiliki oleh kepala sekolah berarti kepala sekolah harus dapat mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang kegiatan pembelajaran disekolah sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya. Meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah juga tak bisa dilepaskan dari peran guru yang profesional. Semakin berkualitas dan profesionalnya seorang guru akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan di sekolah.<sup>9</sup>

Disamping itu kepala sekolah bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan siswa didik, untuk itu kepala sekolah sebagai kunci pendorong dan

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981).

<sup>9</sup> Ramadani Harni, “Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Yang Ideal Bagi Pelajar Sekolah Menengah,” *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 313–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3344>.

kemajuan sekolah harus dapat mengatur dan mengelola sekolah sehingga dapat membawa ke sekolah ke arah yang lebih maju dan terukur.<sup>10</sup> Dari hal ini dapat terlihat bahwa kepala sekolah mempunyai fungsi dan peran yang signifikan dalam usahanya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Tugas dan fungsi pokok kepala sekolah dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) tugas pokok utama yaitu tugas dan fungsi kepala sekolah dalam mengelola dan mengatur tugas administrasi dan tugas pokok lainnya yaitu sebagai pembinaan peningkatan kualitas pendidikan.<sup>11</sup> Peningkatan kualitas pendidikan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan memadai.

Upaya pemerintah dalam membantu sekolah dalam memenuhi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah antara lain melalui bantuan operasional sekolah (BOS). BOS sebagai program pemerintah pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Kepala sekolah dalam merencanakan penggunaan dana BOS terlebih dahulu menyesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek, maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, dan dua puluh lima tahunan. Adanya perencanaan penggunaan dana BOS yang baik maka manfaat dari adanya dana BOS dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Tidak semua kebutuhan sekolah harus dipenuhi oleh dana BOS.<sup>13</sup>

Pendanaan pendidikan nasional diatur dalam satu bab tersendiri dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu bab XIII, Pasal 46, 47, 48, 49. Bab ini mengatur tentang tanggung jawab pendanaan (Pasal 46), sumber pendanaan (Pasal 47), pengelolaan dana pendidikan (Pasal 48), dan pengalokasian dana pendidikan (Pasal 49). Dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan masyarakat (Pasal 46 ayat 1). Menurut aturan ini yang disebut sebagai masyarakat adalah

---

<sup>10</sup> Karina Purwanti, Murniari AR, and Yusrizal Yusrizal, "Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pada SMP Negeri 2 Simeulue Timur," *Jurnal Ilmiah Didaktika* 14, no. 2 (2014): 390–400, <https://doi.org/10.22373/jid.v14i2.510>.

<sup>11</sup> Muh. Fitrah, "Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 1 (2017): 31, <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.90>.

<sup>12</sup> Akbar, "Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah."

<sup>13</sup> Afrilliana Fitri, "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi," *Jurnal Administrasi Pendidikan FIP UNP* 2, no. 1 (2014): 33–39, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/3753>.

sebagai kelompok warga negara Indonesia, non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus dibedakan dengan orang tua peserta didik atau dengan peserta didik (Pasal 1 butir 7, 28, 29, 44, dan 46).<sup>14</sup>

Partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan, sangat diperlukan dan harus terus digalakkan. Partisipasi dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah (pasal 56). Lembaga ini bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan dana pendidikan di daerah. Peran lembaga ini adalah memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.<sup>15</sup>

Program BOS merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dengan menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Semua SD/SDLB, SMP/SMPLB/ SMPT yang menerima dana BOS membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik terhadap biaya operasional sekolah dan membebaskan pungutan dalam bentuk apapun bagi seluruh peserta didik miskin dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah negeri maupun swasta. Program BOS dimulai sejak bulan Juli 2005 berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian wajib belajar. Sehingga sejak tahun 2009 pemerintah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi pada program BOS, dari perluasan akses menuju pada peningkatan kualitas. Pemberian dana BOS pada setiap tahunnya mengalami peningkatan biaya satuan serta perubahan mekanisme dalam penyaluran, dan mulai tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke provinsi dan selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara langsung dalam bentuk hibah.<sup>16</sup>

Pengelolaan BOS pada masa ini penggunaan dan penyaluran dana BOS dilakukan oleh sekolah sesuai dengan ketentuan penggunaan dana BOS yang diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan. Sejauh ini sekolah merasa dana cukup memenuhi kebutuhan sekolah. Sekolah dalam menggunakan dana BOS memprioritaskan beberapa kegiatan seperti pembiayaan honor guru/ tenaga pendidik/ kependidikan yaitu 30% dari dana BOS yang diterima sekolah, pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), lomba MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam), lomba mata pelajaran, belanja barang habis pakai seperti ATK kantor/sekolah dan keperluan rumah tangga sekolah, layanan daya dan jasa seperti langganan listrik dan modem, pengadaan buku materi kelas I-VI. Pembelian barang disesuaikan dengan jumlah

---

<sup>14</sup> Badrut Tamam, "Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah," *Jurnal Al Miskat Al Anwar* 29, no. 1 (2018): 35–48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24853/ma.1.2.%p>.

<sup>15</sup> Tamam.

<sup>16</sup> Anggriati Ledu Ngaba, "Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah," *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, no. 52 (2017): 254–61, <https://doi.org/10.17977/um025v1i32017p254>.

yang direncanakan dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang disertai dengan kwitansi atau nota belanja.<sup>17</sup>

Pengelolaan dan penyaluran dana BOS tahun 2020 mengalami perubahan lagi dengan dikelola oleh sekolah setelah menerima penyaluran dana dari Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan dan penggunaan dana operasional sekolah sering kali timbul masalah baik terkait dengan masalah administrasi, penyimpangan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dalam penggunaan dana operasional sekolah.

Pengelolaan dana BOS telah diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwasannya suatu pendidikan bermula dari adanya suatu usaha yang sadar dan juga terencana demi mewujudkan suatu suasana di dalam belajar dalam proses menuju pembelajaran yang lebih baik, agar para peserta didik dapat lebih aktif dan juga dapat mengembangkan suatu potensi atas kepribadian dan juga kecerdasan serta ahlak yang mulia dan juga memiliki keterampilan yang diperlukan bagi dirinya dan para masyarakat bangsa dan juga negara.<sup>18</sup>

Pelaksanaan pemberian dana BOS mulai tahun 2020 mulai berubah dengan ditransfernya dana BOS dari Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa satuan biaya dana BOS yang diterima oleh setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Besaran dana BOS untuk per siswa SD selama satu tahun sebesar Rp. 800.000,-. Dana BOS yang diterima per siswa SMP selama satu tahun sebesar Rp. 1.000.000,-, Sedangkan bagi siswa SMA/SMK per siswa menerima bantuan BOS sebesar Rp. 1.400.000,- selama satu tahun. Proses penyaluran dana BOS dilaksanakan setiap triwulan yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Ketentuan ini tidak berlaku bagi daerah terpencil yang mempunyai hambatan dalam proses penyaluran dan biaya pengambilan yang mahal maka dilaksanakan selama satu semester sekali.<sup>19</sup>

Dasar hukum pelaksanaan penyaluran dana BOS diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, petunjuk tekni ini mengatur bahwa penyaluran dana BOS oleh sekolah dilaksanakan sesuai dengan prinsip berbasis sekolah. Sekolah dalam proses penyaluran dana BOS harus melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program dengan kondisi yang riil dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Sekolah mempunyai

---

<sup>17</sup> Ngaba.

<sup>18</sup> Tukisri and Martua, "Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan."

<sup>19</sup> "Tahun Ini Dana BOS Langsung Ke Sekolah," Media Indonesia, 2020, <https://mediaindonesia.com/humaniora/283931/tahun-ini-dana-bos-langsung-ke-sekolah>.

kewenangan dalam menentukan skala prioritas dalam penyaluran dana BOS dengan tetap memperhatikan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah.

Dana BOS reguler hanya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya antara tim BOS sekolah yang terdiri dari guru dan komite sekolah yang dilaksanakan dalam bentuk tertulis. Kepala sekolah tidak boleh sendirian mengelola dana BOS reguler. Kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS harus dibantu dengan tim BOS sekolah yang terdiri dari 5 orang yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah dan anggota sebanyak 3 orang yang terdiri dari unsur guru, komite sekolah dan orang tua/wali peserta didik di luar komite sekolah. Kepala sekolah beserta tim BOS sekolah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima. Pengelolaan dana BOS secara terbuka melibatkan pengelola sekolah di mana kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawabnya.

Tanggung jawab kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS tidak diatur dalam PP No 48 tahun 2008, yang hanya mengatur tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penyediaan dana pendidikan. Tanggung jawab kepala sekolah dalam pengelolaan dan BOS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler Pasal 20 yang menyatakan dalam pengelolaan dana BOS reguler, kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah. Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala sekolah sebagai penanggung jawab.<sup>20</sup> Mengenai sanksi atas penyimpangan dan penyelewengan dana BOS diatur dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa “Tim BOS sekolah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada kepala sekolah dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana bila ternyata melanggar KUH Pidana dan UU tentang Tipikor.

Sanksi administrasi dapat berupa “sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja) dan penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi”, yaitu dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas negara sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud Nomor 76 tahun 2014, dalam Bab VIII tentang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Sanksi. Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang.

Penyimpangan dan penyelewengan dana BOS jika terbukti akan melanggar UU Tipikor. Bagi yang menyelewengkan dana BOS dikenakan pasal tindak pidana korupsi. Penyimpangan dan penyelewengan dana BOS dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 *juncto* Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 3 *juncto* Pasal 18, *juncto* Pasal 55 KUHP

---

<sup>20</sup> Kemendikbud, “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler” (2021), <https://bos.kemdikbud.go.id/news/view/petunjuk-teknis-pengelolaan-dana-bos-reguler-13287a0f-6c0f-43c7-b78b-693d471a9b11>.

dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pada kasus penyimpangan dana BOS sering ditarik dari terjadinya dugaan tindak pidana korupsi menjadi pelanggaran administrasi. Ada indikasi pelaku tindak pidana korupsi apabila telah mengembalikan uang kerugian keuangan negara maka proses hukum tindak pidananya akan dihentikan, karena tindakan yang dilakukan oleh terduga tindak pidana korupsi hanya dianggap berupa kesalahan administrasi belaka.<sup>21</sup>

Banyak terjadi kasus penyimpangan dan penyelewengan dana BOS seperti yang terjadi di Brebes Jawa Tengah dimana Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah menahan Kepala dan Wakil SMK Kerabat Kita Bumiayu. Mereka diduga melanggar tindak pidana tindak pidana korupsi. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Brebes karena tersangkut kasus penyelewengan dana BOS. Jumlah penyimpangan dan penyelewengan dana BOS sebesar Rp. 4.963.680.000.<sup>22</sup>

Tanggal 14 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menahan mantan Kepala SMKN 53 Jakarta, dan mantan Staf Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat yang diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP). Dari perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nilai kerugian negara sebesar Rp. 2,3 milyar. Penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan kepala sekolah dan staf Sudin Pendidikan Jakarta Barat dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor.<sup>23</sup>

Agar proses penyaluran dan pendistribusian dana BOS dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien, transparan dan terhindar dari penyimpangan maka perlu dilaksanakan evaluasi dan pengawasan. Pengawasan disini berarti “ pengawasan dan pengendalian performa sekolah untuk memastikan bahwa jalannya penyelenggaraan kegiatan sekolah telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan”.<sup>24</sup> Pengawasan dalam penggunaan dan penyaluran dana BOS sangat penting untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dan penyelewengan. Pengawasan ini diperlukan agar penyaluran dana BOS sesuai dengan komponen pembiayaan dan perencanaan kebutuhan sekolah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS. Alokasi dana yang besar tersebut rawan penyimpangan dan atau penggunaan yang kurang tepat.<sup>25</sup>

Mengenai maraknya penyimpangan dan penyelewengan dana BOS, maka proses penanggulangan penyimpangan korupsi dana BOS tidak hanya menggunakan upaya penal yang cenderung reaktif, akan tetapi juga harus ada upaya non-penal dengan

---

<sup>21</sup> Izzudin Arsalan et al., “Reposisi Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintahan,” *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 651–62, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4248>.

<sup>22</sup> Tim Liputan News, “Bancakan Dana BOS,” *Law Justice*, September 2020, <https://www.law-justice.co/artikel/92929/analisis-hukum-bancakan-dana-bos/>.

<sup>23</sup> Wilda Hayatun Nufus, “Kejari Jakbar Tahan Eks Kepala SMKN 53 Terkait Korupsi Dana BOS,” *Detik.Com*, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5767451/kejari-jakbar-tahan-eks-kepala-smkn-53-terkait-korupsi-dana-bos>.

<sup>24</sup> Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah* (Jogjakarta: Alfabeta, 2013).

<sup>25</sup> Annisa Rahayu and Endang Larasati Setianingsih, “Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Sekolah Dasar (SD) Di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung,” *Journal Of Public Policy And Management Review* 6, no. 2 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.15908>.

pendekatan preventif dengan jalan pencegahan seseorang melakukan tindak pidana korupsi dana BOS.<sup>26</sup> Upaya preventif antar lain dapat dilakukan dengan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan dana BOS dan pengawasan dalam penyaluran dana BOS.

Tindakan preventif berupa pengawasan yang dilakukan dalam proses penyaluran dana BOS dilakukan tidak hanya pada saat pelaksanaan tetapi juga pada saat pelaporan laporan penggunaan dana BOS sehingga tidak terjadi keterlambatan. Untuk itu dalam pendekatan pencegahan kebocoran keuangan negara dalam penyaluran dana BOS pengawasan penyaluran dana BOS dapat melibatkan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).<sup>27</sup> Selain itu upaya yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan dana BOS harus diikuti dengan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan dana BOS agar tim BOS sekolah dapat lebih memahami dan mempunyai kompetensi yang cukup dalam pengelolaan dana BOS sehingga dalam pelaksanaannya dana BOS dapat tepat sasaran sesuai dengan petunjuk teknis.

## E. PENUTUP

Dana BOS reguler hanya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya antara tim BOS sekolah yang terdiri dari guru dan komite sekolah yang dilaksanakan dalam bentuk tertulis. Kepala sekolah tidak boleh sendirian mengelola dana BOS reguler. Kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS harus dibantu dengan tim BOS sekolah yang terdiri dari 5 orang yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah dan anggota sebanyak 3 orang yang terdiri dari unsur guru, komite sekolah dan orang tua/wali peserta didik di luar komite sekolah. Kepala sekolah beserta tim BOS sekolah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima. Pengelolaan dana BOS secara terbuka melibatkan pengelola sekolah di mana kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawabnya. Mengenai sanksi atas penyimpangan dan penyelewengan dana BOS dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana bila ternyata melanggar KUH Pidana dan UU tentang Tipikor. Agar proses penyaluran dan pendistribusian dana BOS dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien, transparan dan terhindar dari penyimpangan maka perlu dilaksanakan evaluasi dan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Muhammad Nur, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah." *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.
- Akbar, Muhammad Firyal. "Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah." *Aristo* 7, no. 1 (2018): 34. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1287>.
- Arifin, Zaenal. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa

---

<sup>26</sup> Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 235, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.

<sup>27</sup> Muhammad Nur Aflah et al., "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.

- Pemerintah.” *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2017): 54–62.
- Arsalan, Izzudin, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, and Kukuh Sudarmanto. “Reposisi Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintahan.” *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 651–62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4248>.
- Fitrah, Muh. “Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.” *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 1 (2017): 31. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.90>.
- Fitri, Afrilliana. “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.” *Jurnal Administrasi Pendidikan FIP UNP* 2, no. 1 (2014): 33–39. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/3753>.
- Harni, Ramadani. “Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Yang Ideal Bagi Pelajar Sekolah Menengah.” *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 313–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3344>.
- Jannah, Lilis Kholifatul. “Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 : Perspektif Manajemen Pendidikan.” *Islamika* 2, no. 1 (2020): 129–39. <https://doi.org/10.36088/islamika.v2i1.471>.
- Johny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Kemendikbud. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler (2021). <https://bos.kemdikbud.go.id/news/view/petunjuk-teknis-pengelolaan-dana-bos-reguler-13287a0f-6c0f-43c7-b78b-693d471a9b11>.
- Ngaba, Anggriati Ledu. “Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah.” *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, no. 52 (2017): 254–61. <https://doi.org/10.17977/um025v1i32017p254>.
- Nufus, Wilda Hayatun. “Kejari Jakbar Tahan Eks Kepala SMKN 53 Terkait Korupsi Dana BOS.” *Detik.Com*. 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5767451/kejari-jakbar-tahan-eks-kepala-smkn-53-terkait-korupsi-dana-bos>.
- Onisimus Amtu. *Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah*. Jogjakarta: Alfabeta, 2013.
- Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. “Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 235. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.
- Purwanti, Karina, Murniari AR, and Yusrizal Yusrizal. “Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pada SMP Negeri 2 Simeulue Timur.” *Jurnal Ilmiah Didaktika* 14, no. 2 (2014): 390–400. <https://doi.org/10.22373/jid.v14i2.510>.
- Rahayu, Annisa, and Endang Larasati Setianingsih. “Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Sekolah Dasar (SD) Di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.” *Journal Of Public Policy And Management Review* 6, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.15908>.
- Regina, Bonita, Saleh Soeaidy, and Heru Ribawanto. “Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang).” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3, no. 1 (2015): 61–66.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.

e-ISSN : 2621-4105

- Media Indonesia. “Tahun Ini Dana BOS Langsung Ke Sekolah,” 2020. <https://mediaindonesia.com/humaniora/283931/tahun-ini-dana-bos-langsung-ke-sekolah>.
- Tamam, Badrut. “Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah.” *Jurnal Al Miskat Al Anwar* 29, no. 1 (2018): 35–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24853/ma.1.2.%p>.
- Tim Liputan News. “Bancakan Dana BOS.” *Law Justice*. September 2020. <https://www.law-justice.co/artikel/92929/analisis-hukum-bancakan-dana-bos/>.
- Tukisri, and Junindra Martua. “Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.” *Jurnal Pionir* 7, no. 1 (2021): 76–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36294/pionir.v7i1.1827>.
- Kontan. “Ubah Kebijakan, Mulai Tahun Ini Penyaluran Dana BOS Langsung Ke Sekolah,” 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/ubah-kebijakan-mulai-tahun-ini-penyaluran-dana-bos-langsung-ke-sekolah>.